



FOREIGN TRADE POLICY MONITORING

Kenaikan Tarif Impor hingga 50% oleh Pemerintah Meksiko terhadap Beberapa Negara Asia termasuk Indonesia

Latar Belakang

Pada tanggal 9 Desember 2025, **Senat Meksiko menyetujui reformasi General Import and Export Tariffs Law (LIGIE)** untuk menaikkan tarif impor sebesar 5-50% terhadap lebih dari 1.463 pos tarif dan akan berlaku mulai 1 Januari 2026 dengan penerapan berdasarkan prinsip Most Favored Nation (MFN) bagi negara-negara non-FTA, termasuk Indonesia.

Legal Analysis

Kebijakan Pemerintah Meksiko yang menetapkan tarif impor hingga 50 persen terhadap sejumlah produk dari negara-negara non-FTA merupakan instrumen kebijakan perdagangan berupa kenaikan tarif bea masuk yang diatur dalam kerangka **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994**.

Dalam sistem WTO, penerapan tarif impor pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tarif tersebut:

1. **Tidak melebihi bound tariff** yang tercantum dalam *Schedule of Concessions* negara yang bersangkutan; dan
2. **Diterapkan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi**

Potensi isu WTO dari kebijakan ini tetap dapat dicermati melalui beberapa aspek berikut:

- **Kepatuhan terhadap Komitmen Tarif (Pasal II GATT 1994)**
- **Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) – Pasal I:1 GATT 1994**
- **Dampak Proteksionis dan Hambatan Akses Pasar**
- **Kepastian dan Prediktabilitas Perdagangan**

Secara keseluruhan, **kebijakan tarif Meksiko tidak secara otomatis melanggar ketentuan WTO**. Namun demikian, kebijakan ini tetap berpotensi menimbulkan dampak perdagangan yang signifikan serta perlu dicermati secara teknis berdasarkan kesesuaian tarif yang diterapkan dengan *bound tariff* pada masing-masing pos HS.

Sumber:

- https://www.business-standard.com/world-news/trade-mexico-tariff-hike-india-china-asian-countries-125121100128_1.html?
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251212100749-4-693618/meksiko-kenakan-tarif-50-untuk-ri-china-ini-daftar-barangnya>

Kenaikan tarif tersebut dimaksudkan untuk menahan masuknya impor murah akibat overkapasitas global yang menekan daya saing manufaktur domestik dan memperlebar defisit perdagangan, sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi **sektor-sektor strategis seperti otomotif, tekstil, baja, alas kaki, dan elektronik**.



Advocacy

- 01 **Mengusulkan pemetaan dan verifikasi pos tarif Meksiko yang terdampak** dengan membandingkan tarif baru dan *bound tariff* WTO pada tingkat HS line untuk menilai kepatuhan terhadap Pasal II GATT 1994.
- 02 **Mendorong penggunaan pendekatan berbasis data**, serta permintaan klarifikasi melalui forum WTO yang relevan, termasuk *Council for Trade in Goods (CTG)*, apabila terdapat indikasi tarif melebihi komitmen.
- 03 **Mendorong dialog bilateral dengan Meksiko** untuk memperoleh kejelasan teknis atas produk terdampak dan menjajaki langkah mitigasi dampak.
- 04 **Mengusulkan pemetaan eksportir Indonesia yang terdampak** guna menilai implikasi kebijakan terhadap daya saing dan keberlanjutan ekspor sebagai dasar tindak lanjut kebijakan.
- 05 **Mendorong percepatan akses Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)** untuk mendapatkan tarif preferensial yang setara.